



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Gresik, 11 September 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : 3525175102790001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Indah Swadebi Blok H no 45 RT01/RW02, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Kel. Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dengan ini memberikan kuasa kepada: Cypriana Situmorang, A.Md, S.H. Advokat, pada kantor hukum CYPRIANA SITUMORANG, A.Md, S.H & PARTNER beralamat di Marbella Residence Blok D1 Nomor 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam 29464, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KH-CP/IX/2020 tanggal 6 September 2020 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Gresik, 26 Desember 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK : 323172612680002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baloi Harapan 2 blok A no 81 RT 4 /RW3 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong - Kota Batam, Kel. Bengkong Indah, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 503/40/XI/1999 tertanggal 23 Nopember 1999 di keluarkan di Sangkapura ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam di rumah kediaman bersama di Bengkong Indah Swadebi Blok H no 45 RT01/RW02, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak sebagai berikut :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Gresik pada tanggal 28 Juni 2000 umur 20 (dua puluh) tahun ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Gresik pada tanggal 14 Desember 2011 umur 18 (delapan belas) tahun ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 2011 umur 9 (sembilan) tahun ;

Bahwa anak - anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat ;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Fera Lika Agustina binti Muhammad Toha, lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 2011 umur 9 (sembilan) tahun masih di bawah umur maka mohon kiranya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat ;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2016. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa pada Desember 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat sejak Desember 2016 sampai saat ini. Tergugat tidak kembali kerumah Penggugat sejak tanggal tersebut ;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah lagi mendapat nafkah lahir dan batin sejak tanggal tersebut ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Halaman 3 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Mentapkan hak asuh anak atas nama Fera Lika Agustina binti Muhammad Toha, lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 2011 umur 9 (sembilan) tahun diberikan kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dari aspek idenditas para pihak, terutama mengenai posita dan petitum saling bertentangan satu sama lain;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materil dan formil sebuah gugatan, terutama dalam hal identitas para pihak, posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu sama lain, dalam hal ini gugatan obscur libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NO**) dan akan ditegaskan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriah* oleh Dra. Raudanur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp140.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp250.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman putusan nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)